



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : **G/040/B.VIII/HK/1992**

T E N T A N G

TIM PEMBINA PASAR LELANG KOPI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa mata rantai pemasaran komoditi kopi di daerah Lampung mulai dari petani produsen hingga kelokasi pabrik pengolahan umumnya belum efisien, terlebih lagi dengan masih menonjolnya peranan pedagang perantara terutama tengkulak yang melakukan pembelian dari petani melalui berbagai cara yang merugikan, sehingga mengakibatkan bagian pendapatan yang seharusnya diperoleh petani menjadi semakin kecil.
- b. bahwa kondisi seperti tersebut diatas terjadi disebabkan adanya kelemahan struktural di tingkat para petani, disamping sistim pemasaran kopi yang belum terorganisir sehingga petani berada dipihak yang lemah dalam posisi tawar menawar.
- c. bahwa dengan adanya pembentukan pasar lelang kopi di daerah sentra produksi, diharapkan pemasaran kopi lebih terorganisir dan akan memberikan nilai tambah bagi petani produsen kopi serta menjamin kepentingan pabrik pengolahan/eksportir yang berkaitan dengan pasokan dan mutunya.
- d. bahwa untuk mewujudkan pembentukan serta penyelenggaraan dan pembinaan pasar lelang tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pasar Lelang Kopi yang beranggotakan Instansi/Lembaga terkait.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

4. Keputusan Presiden RI No.29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Instruksi Presiden RI No.4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi.
6. Keputusan Menteri Keuangan RI No.039/XVII/3/1991 tanggal 1 Maret 1991 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek (DIP) Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Peningkatan Ekspor Non Migas.

Memperhatikan: 1. Petunjuk Pelaksanaan Operasional Pasar Lelang Kopi pada bagian Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

2. Hasil Rapat PANJATAPDA Satgas Bidang Pemasaran dengan wakil-wakil Satgas Bidang Produksi, Permodalan dan Pungutan Propinsi Lampung tanggal 3 Juni 1991 di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung.

3. Hasil rapat Rencana Pembentukan Pasar Lelang Kopi antara Instansi/Lembaga terkait tanggal 20 Nopember 1991 di Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Lampung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Pembina Pasar Lelang Kopi Propinsi Lampung dengan susunan organisasi dan masing-masing tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Tim Pembina bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan, menyelenggarakan dan membina Pasar Lelang Kopi serta melaporkan secara berkala kepada Gubernur Kdh Tingkat I Lampung.
- K e t i g a : Tim Pembina diberikan wewenang untuk membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya sesuai yang diperlukan dan tugasnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Tim Pembina.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran biaya Bagian Proyek Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

K e l i m a : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1991, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada tanggal : **29-1-1992**

9 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG, *h.*

h POEDJONO PRANYOTO *h*

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Perdagangan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
3. Bapak Menteri Koperasi RI di Jakarta.
4. Bapak Menteri Pertanian RI di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
6. Sdr. Kepala BAPEBTI Departemen Perdagangan di Jakarta
7. Sdr. Ketua DPP AEKI di Jakarta.
8. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung.
9. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
10. Himpunan keputusan.-

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : **G/040/B.VIII/HK/1992** Tanggal : **29-1-1992**

T E N T A N G
TIM PEMBINA PASAR LELANG KOPI

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB
TIM PEMBINA PASAR LELANG KOPI PROPINSI LAMPUNG

A. SUSUNAN ORGANISASI

- | | |
|---------------|--|
| 1. Ketua | : Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung. |
| 2. Sekretaris | : Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung. |
| 3. Anggota | : 3.1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Lampung.
3.2. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung.
3.3. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Lampung.
3.4. Wakil dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Lampung.
3.5. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Lampung.
3.6. Wakil dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Cabang Lampung. |

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

1. Ketua Tim.

- Mengkoordinir persiapan, penyelenggaraan dan pembinaan pasar lelang.
- Memotivasi unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pasar lelang.

2. Sekretaris.

- Menyusun mekanisme operasional pasar lelang berikut peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, serta membuat evaluasi dan saran penyempurnaannya.
- Memonitor persiapan, kelancaran pelaksanaan serta pembinaannya.

3. Anggota

3.1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi

- Mempersiapkan dan mengusulkan lokasi pasar lelang di daerah sentra produksi yang dianggap strategis dan ekonomi serta potensial untuk dikembangkan.
- Mempersiapkan tenaga personil yang akan bertugas mengelola pasar lelang (pegawai KUD setempat)
- Membina KUD disekitar lokasi pasar lelang untuk ikut berperan serta dalam pelaksanaan pasar lelang.

3.2. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah.

- Melakukan koordinasi terhadap Dinas/Instansi terkait, baik ditingkat Propinsi maupun dilokasi sentra produksi guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pasar lelang.
- Mempersiapkan serta mengusulkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pasar lelang.

3.3. Kepala Dinas Perkebunan.

- Mempersiapkan dan mengusulkan lokasi pasar lelang didaerah produksi yang dianggap strategis dan ekonomis serta potensial untuk dikembangkan.
- Membina petani/produsen kopi disekitar lokasi pasar lelang untuk berperan serta memanfaatkan sarana pasar lelang.

3.4. Wakil dari Bank Rakyat Indonesia.

- Mempersiapkan dukungan financial kepada petani/produsen, KUD dan atau eksportir untuk menunjang kebutuhan modal dalam pelaksanaan pasar lelang.
- Membina petani/produsen, KUD dan atau eksportir dalam pemanfaatan modal yang akan atau telah diberikan.

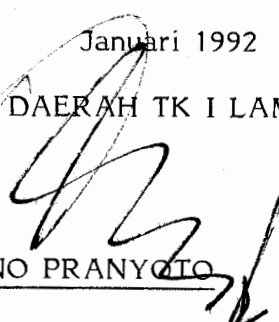
3.5. Kepala Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

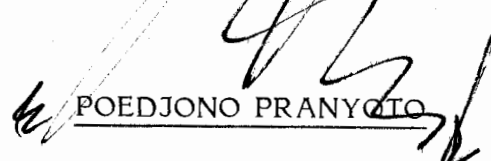
- Mempersiapkan dan mengusulkan standar mutu kopi yang dapat diikut sertakan dalam pelaksanaan pasar lelang.
- Membina dan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan survey/penentuan mutu kopi.

3.6. Wakil dari Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia.

- Mempersiapkan dan mengusulkan pembinaan kepada para eksportir kopi untuk memanfaatkan pasar lelang.
- Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa perkembangan harga kopi, baik lokal maupun diluar negeri secara kontinyu guna kelancaran jalannya pasar lelang.

Telukbetung, Januari 1992

q GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I LAMPUNG, 


POEDJONO PRANYOTO